



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF Binti HERWIN.
Tempat lahir : Lahat.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 18 Januari 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pertiwi I Nomor 102 A RDPJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mirna Novita Amir, SH., Dkk, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ERAYANI alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERAYANI alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paper bag warna krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr.Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday Oktotber 17 2021 Jambi
 - 1 (satu) buah mug warna putih yang disablon dengan tulisan The Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr.Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin
 - 1 (satu) buah foto Pre Wedding
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021Dikembalikan kepada saksi NUR AINI YUNI SAPUTRI
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERAYANI alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.
2. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabat pada keadaan semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara pribadi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa malu dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengajukan permohonan maaf kepada keluarganya karena tidak menjadi contoh yang baik, kepada korban dan keluarganya serta masyarakat Jambi secara umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Terdakwa ERAYANI alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN, kami berpendapat bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah keliru dan tidak argumentatif dari sisi yuridis. Selain itu, hal-hal yang disampaikan pada nota pembelaan tersebut juga jelas-jelas tidak dapat melemahkan pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah kami buktikan pada surat tuntutan kami.

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami Penuntut Umum pada perkara ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar:

1. Menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ERAYANI alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN.
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDS-39/JBI/05/2022, yang telah kami bacakan pada persidangan RABU tanggal 27 Juli 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa (Duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan/ Pledooinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-39/JBI/ 05/ 2022 tertanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa ERAYANI alias AHNAF ARRAFIF binti HERWIN pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 16 Kelurahan. Kenali Asam Bawah Kecamatan. Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan/atau gelar profesi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Nur Aini lalu terdakwa mengaku berprofesi sebagai dokter namun belum praktek dan siap menikahi saksi Nur Aini. Pada tanggal 23 Juni 2021 terdakwa datang kerumah saksi Nur Aini mengaku sebagai Ahnaf Arafif bekerja sebagai dokter umum namun belum praktek, lalu saksi Siti Harminah selaku orangtua saksi Nur Aini menyetujui kalau terdakwa akan menikahi anaknya selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah menikah siri dengan saksi Nur Aini dirumahnya yang berada di RT. 16 Kelurahan. Kenali Asam Bawah Kecamatan. Kotabaru Kota Jambi dan pada saat itu terdakwa menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada paper bag dan souvenir pernikahan.
 - Bahwa benar gelar akademik yang dimiliki terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nur Aini Yuni Saputri Binti Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2021 melalui Aplikasi Tantan, yang mana pada saat perkenalan melalui Aplikasi Tantan, Terdakwa mengaku bernama Gilbert Petrus Arafif (seorang mualaf) dan selanjutnya meminta nomor WhatsApp saksi. Sekira Bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi saksi melalui chatting dan telepon WhatsApp, setelah sering komunikasi melalui *chatting* dan telepon WhatsApp kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ingin hubungan serius untuk menikah dengan saksi dan memberitahu saksi bahwa sudah mengurus di Dukcapil untuk perubahan nama pada KTP-nya menjadi Ahnaf Arafif. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi dan ibu saksi bahwa Terdakwa ingin menikahi saksi, lalu pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menikahi saksi secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemikahan saksi dan Terdakwa dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, yang menikahkan saksi dan Terdakwa secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid);
- Bahwa, saksi bersedia untuk menikah dengan Terdakwa karena pada saat datang memperkenalkan diri, Terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki, bekerja/berprofesi sebagai dokter dan berjanji setelah nikah siri maka akan menikahi saksi secara resmi di KUA;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan profesi/ gelar dokter karena kuliah di luar negeri yakni New York;
- Bahwa, Terdakwa pernah menunjukkan keahliannya sebagai seorang dokter kepada saksi yaitu sekira bulan November 2021, Terdakwa pernah memasang infus ke tubuh saksi karena sedang sakit tetapi saksi tidak menanyakan obatnya, sebelumnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa juga pernah memeriksa keadaan ayah saksi yang sedang sakit stroke dengan menggunakan alat pengukur tensi, dan dengan alasan untuk biaya pengobatan ayah saksi, ibu saksi yang bernama Siti Haminah menyerahkan uang tunai sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, uang tersebut diserahkan ibu saksi kepada Terdakwa secara bertahap sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 di rumah saksi, namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut dari saksi Siti Haminah kepada Terdakwa, yang menyaksikan saksi Siti Haminah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa hanya saksi sendiri;
- Bahwa, tidak ada perubahan terhadap ayah saksi setelah saksi Siti Haminah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena ayah saksi hingga saat ini masih sakit stroke;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, saksi menikah dengan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, saksi tinggal sekamar dan melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa tetapi saksi tidak diperbolehkan untuk melihat alat kelamin Terdakwa. Saat berhubungan badan dengan Terdakwa, saksi merasakan ada benda yang masuk ke dalam kelaminnya, dimana saat itu setahu saksi yang masuk adalah alat kelamin Terdakwa, saat ini saksi baru menyadari bahwa kemungkinan benda yang masuk saat itu adalah alat bantu seks;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa bekerja dan ketika saksi menanyakan hal itu kepada Terdakwa, ia mengaku bekerja online sebagai pengusaha batubara;
- Bahwa, yang membuat papper bag dan mug tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) Papper Bag Warna krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday Oktober 17 2021 Jambi dan 1 (satu) buah Mug warna putih yang disablon dengan tulisan The Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin kepada saksi) adalah saksi sendiri;
- Bahwa, foto prewedding ini dilakukan (Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah foto prewedding kepada saksi) di Hotel Aston Jambi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan baju dokter dan alat kedokteran yang digunakan untuk foto prewedding tersebut dibeli di Jambi dan saksi yang menemani Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang hadir di persidangan ini benar yang telah menikah secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) dengan saksi;
- Bahwa, sebelum menikah Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia tidak sempuma karena mempunyai payudara dan itu diakibatkan oleh hormon;
- Bahwa, keluarga Terdakwa tidak hadir pada saat saksi menikah dengan Terdakwa secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri), hanya ibu Terdakwa yang melakukan video call sebelum pernikahan berlangsung;
- Bahwa, yang membiayai prewedding dan pernikahan saksi dengan Terdakwa adalah uang saksi dan keluarga saksi, totalnya lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) termasuk uang sejumlah Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan ibu saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa, bagaimana Terdakwa ketahuan bukan seorang laki-laki adalah pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Mushola Baitul Mutaqin yang berlokasi di samping rumah saksi diadakan pertemuan antara saksi, ibu saksi beserta keluarga dengan Terdakwa yang disaksikan warga masyarakat sekitar serta dihadiri anggota BKTU Polsek Kota Baru, yang mana tujuan diadakan pertemuan tersebut karena ibu saksi merasa curiga dengan jenis kelamin Terdakwa sehingga pada saat pertemuan tersebut ibu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa agar membuktikan apakah dirinya seorang laki-laki atau tidak, namun Terdakwa tidak mau melakukannya, di samping itu ibu saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai biaya perawatan ayah saksi dan pada saat itu sepakat dibuatkan surat perjanjian, lalu pada tanggal 5 Desember 2021 Terdakwa mengajak saksi pergi ke Lahat Provinsi Sumatera Selatan tanpa memberitahu dan tanpa seizin ibu saksi, dan pada saat di Lahat Provinsi Sumatera Selatan saksi pernah tinggal di rumah orang tua angkat dan teman Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB ibu kandung saksi dan Saksi Mutia (tante saksi) didampingi anggota kepolisian dari Polresta Jambi mendatangi rumah Saksi Leni Triana yang beralamat di Lahat Sumatera Selatan dengan tujuan untuk menjemput saksi, kemudian saksi dan Terdakwa diajak pulang ke Jambi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Polresta Jambi Terdakwa mengakui bahwa nama aslinya adalah Erayani dan memperlihatkan bentuk fisiknya dengan cara membuka bajunya dihadapan saksi, ibu saksi dan tante saksi sehingga saksi mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan/ bukan laki-laki;
- Bahwa, ketika memperkenalkan diri, Terdakwa mengaku lahir tahun 1994;
- Bahwa, yang meminta untuk mencantumkan gelar pada nama Terdakwa dalam papper bag dan mug ini (Hakim Anggota I memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) Papper Bag Wama krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, SArt, SH, S.Hum Sunday Oktober 17 2021 Jambi dan 1 (satu) buah Mug wama putih yang disablon dengan tulisan The Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin kepada saksi) adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku semua gelar tersebut diperoleh dengan mengikuti perkuliahan secara bersamaan dan awalnya mengaku lulusan UGM tetapi setelah saksi cek dalam daftar lulusan UGM tidak ada nama Terdakwa, saat itu saksi curiga dan menanyakannya kepada Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa mengaku lulusan luar negeri, selain itu adiknya selalu chatting saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai sertifikat yang menerangkan gelar-gelar Terdakwa tersebut di rumah mereka yang beralamat di Lahat Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat yang menerangkan gelar-gelar yang dipakai Terdakwa ketika tinggal di Lahat Sumatera Selatan;
- Bahwa, gelar yang didapatkan dari perguruan tinggi luar negeri tidak sama dengan gelar yang didapatkan dari perguruan tinggi di Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa berdalih bahwa orang-orang tidak mengenal gelar dari perguruan tinggi di luar negeri, sehingga Terdakwa meminta saksi untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan gelar yang disamakan dengan gelar dari perguruan tinggi di luar negerinya;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini dan keterangan saksi tidak ada perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut, saksi membenarkan pula keterangan dan tanda tangan saksi sebagaimana berkas perkara ini (Hakim Ketua memperlihatkan keterangan dan tanda tangan saksi sebagaimana berkas perkara dari Penyidik);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai bahwa benda yang masuk saat Terdakwa berhubungan badan dengan saksi bukan alat bantu seks tetapi jari terdakwa, dimana atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Siti Haminah Binti Jaswi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya sekira bulan Juni 2021 anak kandung saksi yang bernama Nur Aini Yuni Saputri berkenalan melalui Aplikasi Tantan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Ahnaf Arafif dan berprofesi/ bekerja sebagai dokter, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ia ingin menikahi anak kandung saksi;
- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menikahi anak kandung saksi secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, yang menikahkan saksi dan Terdakwa secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid) karena saksi dan suami saksi yang bernama Sumardi dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menyaksikan pernikahan tersebut secara langsung;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan profesi/ gelar dokter karena kuliah di luar negeri yakni New York;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ijazah Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjalankan profesi/ bekerja sebagai dokter, namun Terdakwa mengaku kepada saksi mempunyai klinik di Bandung dan baru akan melamar sebagai dokter di RS Siloam;
- Bahwa, menurut cerita anak saksi, Terdakwa pernah memasang infus ke tubuh anak saksi karena sedang sakit ketika itu anak saksi sedang berada di rumah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibinya, Terdakwa juga pernah memeriksa keadaan suami saksi yang sedang sakit stroke dan dengan alasan untuk biaya pengobatan suami saksi, saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 di rumah saksi, namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut dari saksi kepada Terdakwa, adapun yang menyaksikan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Nur Aini Yuni Saputri;
- Bahwa, tidak ada perubahan terhadap suami saksi setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena suami saksi hingga saat ini masih sakit stroke;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, saksi Nur Aini Yuni Saputri menikah dengan Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, yang membuat papper bag dan mug tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) Papper Bag Wama krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday Oktober 17 2021 Jambi dan 1 (satu) buah Mug wama putih yang disablon dengan tulisan The Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin kepada saksi) adalah Terdakwa dan saksi Nur Aini Yuni Saputri;
- Bahwa, Terdakwa yang hadir di persidangan ini benar yang telah menikah secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) dengan saksi Nur Aini Yuni Saputri;
- Bahwa, setelah pemikahan saksi baru merasa curiga karena Terdakwa tidak mencerminkan ciri-ciri seorang laki-laki namun ciri-ciri dan tingkah lakunya lebih cenderung layaknya seorang perempuan, selain itu Terdakwa tidak mau menunjukkan identitasnya dan hanya menjanjikan kepada saksi terkait pemikahan secara sah melalui KUA;
- Bahwa, keluarga Terdakwa tidak hadir pada saat saksi Nur Aini Yuni Saputri menikah dengan Terdakwa secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) ataupun setelah pemikahan tersebut;
- Bahwa, saksi menyetujui saksi Nur Aini Yuni Saputri menikah dengan Terdakwa secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) karena Terdakwa yang meminta seperti itu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bagaimana Terdakwa ketahui bukan seorang laki-laki yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Mushola Baitul Mutaqin yang berlokasi di samping rumah saksi diadakan pertemuan antara saksi beserta keluarga dengan Terdakwa yang disaksikan warga masyarakat sekitar serta dihadiri anggota BKTM Polsek Kota Baru, yang mana tujuan diadakan pertemuan tersebut karena saksi merasa curiga dengan jenis kelamin Terdakwa sehingga pada saat pertemuan tersebut saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa agar membuktikan apakah dirinya seorang laki-laki atau tidak, namun Terdakwa tidak mau melakukannya, di samping itu saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk digunakan sebagai biaya perawatan suami saksi dan pada saat itu sepakat dibuatkan surat perjanjian, lalu pada tanggal 5 Desember 2021 Terdakwa membawa pergi anak kandung saksi tanpa memberitahu dan seizin, kemudian pada bulan Januari 2021 anak kandung saksi menelepon saksi dan mengatakan bahwa sedang berada di Bogor, namun saksi tidak memercayainya, dan kemungkinan anak kandung saksi sedang berada di daerah Pagar Alam bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Saksi Mutia (adik saksi) didampingi anggota kepolisian dari Polresta Jambi mendatangi salah satu rumah di Lahat Sumatera Selatan dengan tujuan untuk menjemput anak kandung saksi, kemudian saksi mengajak anak saksi dan Terdakwa pulang ke Jambi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Polresta Jambi Terdakwa mengakui bahwa nama aslinya adalah Erayani dan memperlihatkan bentuk fisiknya dengan cara membuka bajunya di hadapan saksi, anak kandung saksi dan Saksi Mutia sehingga saksi mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan/ bukan laki-laki, di samping itu Terdakwa mengakui dirinya bukan seorang dokter;
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini dan keterangan saksi tidak ada perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut, saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi sebagaimana berkas perkara ini (Hakim Ketua memperlihatkan keterangan dan tanda tangan saksi sebagaimana berkas perkara dari Penyidik);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sutaji Bin Sutarwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pertama kali bertemu dan mengenal Terdakwa sekira bulan Juli 2021 karena diperkenalkan oleh saksi Nur Aini Yuni Saputri, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ahnaf Arafif dan menyampaikan kepada saksi bahwa ia ingin menikahi saksi Nur Aini Yuni Saputri;
- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menikahi saksi Nur Aini Yuni Saputri secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) di rumah saksi Nur Aini Yuni Saputri yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, yang menikahkan Saudara dan Terdakwa secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan Terdakwa namun pada saat menikahi Saksi Nur Aini Yuni Saputri, Terdakwa mengaku sebagai dokter;
- Bahwa, Terdakwa yang hadir di persidangan ini benar yang telah menikah secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) dengan Saksi Nur Aini Yuni Saputri;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini dan keterangan saksi tidak ada perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut dan saksi membenarkan pula keterangan dan tanda tangan saksi sebagaimana berkas perkara ini (Hakim Ketua memperlihatkan keterangan dan tanda tangan saksi sebagaimana berkas perkara dari Penyidik);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yaitu : Khozin Alfani, S.H., Bin Buchori Marzuqi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Ahli dalam sidang ini dan keterangan ahli tidak ada yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa, ahli membenarkan keterangan dan tanda tangan sebagaimana berkas perkara ini (Penuntut Umum memperlihatkan keterangan dan tandatangan Ahli sebagaimana berkas perkara dari Penyidik);
- Bahwa, ahli memberi keterangan sebagai berkaitan dengan adanya penggunaan gelar oleh seseorang yang tidak berhak menggunakan gelar;
- Bahwa, ada 3 (tiga) gelar yang berlaku di Indonesia yaitu Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Gelar Vokasi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika gelar digunakan oleh orang yang bukan mahasiswa, pendapat Ahli adalah berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2012 tentang Pendidikan Tinggi, “gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi” oleh karena itu kriteria seseorang yang berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi ataupun gelar vokasi adalah yang pertama hanya digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang artinya dia harus terdaftar di perguruan tinggi dan telah lulus, yang kedua melalui proses pengukuhan gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi, jadi seseorang yang tidak pernah mengikuti pembelajaran/pendidikan akademik, profesi maupun vokasi tidak berhak memakai gelar akademi, profesi ataupun vokasi;
- Bahwa, pendapat Ahli jika ada yang memakai gelar lulusan luar negeri dan di Indonesiakan, gelar yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, gelar yang diperoleh dari luar negeri harus ditulis apa adanya sesuai dengan gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri, adapun yang dilakukan oleh yang memperoleh gelar tersebut bisa menyetarakan pendidikannya di dalam negeri, misalnya di luar negeri dia lulusan program magister, yang disetarakan itu ijazahnya dengan pendidikan tertentu di dalam negeri melalui pengajuan penyetaraan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, contoh sarjana hukum lulusan Australia gelamya LL.M., bisa digunakan langsung tanpa diubah penulisan gelamya, hal ini dilakukan karena keterbatasan pengetahuan instansi/perusahaan yang ingin memakai jasa lulusan luar negeri tersebut, maka untuk memastikan perguruan tinggi luar negeri itu benar atau tidak, serta mahasiswa tersebut agar bisa menggunakan ijazahnya di dalam negeri maka minta penyetaraan ijazah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jadi yang disetarakan itu jenis pendidikan dan IPK-nya karena tata cara penilaian di kampus luar negeri belum tentu sama agar pengguna dapat terlindungi dan itupun jika diperlukan dan secara sukarela;
- Bahwa, pendapat Ahli berkaitan penggunaan gelar dalam barang-barang bukti (Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) *Papper Bag* Wama krem dan 1 (satu) buah *Mug* wama putih kepada Ahli) yaitu gelar dr. dan Sp.BS merupakan gelar profesi sedangkan S.H., dan S.Hum. merupakan gelar akademik;
- Bahwa, gelar yang digunakan Terdakwa dalam papper bag dan mug tersebut merupakan gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar-gelar yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maksimal lama studi tergantung dengan kemampuan mahasiswa dan peraturan akademik yang diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- Bahwa, dalam undang-undang telah ditegaskan hanya lulusan perguruan tinggi yang boleh menggunakan gelar, ini untuk menjaga yang bisa menggunakan gelar tersebut adalah mahasiswa yang telah mengenyam pendidikan, menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi;
- Bahwa, perbedaan gelar akademik, gelar profesi, dan gelar vokasi yaitu perbedaannya pada jenis pendidikannya, gelar akademik adalah gelar yang pendidikannya berfokus pada pengembangan pengetahuan, gelar profesi adalah pendidikan yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan tertentu, pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian, istilah umumnya langsung siap kerja, sedangkan gelar vokasi adalah pendidikan yang ditujukan untuk mahasiswa/ peserta didik yang memang ditempatkan pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa, jika gelar-gelar yang digunakan oleh Terdakwa tersebut didapatkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dilihat dari kemampuan berpikir rata-rata orang Indonesia, menurut pendapat Ahli: jika memang ada sangat luar biasa;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, ketentuan mengenai seseorang bisa menempuh pendidikan lebih dari satu perguruan tinggi tergantung aturan perguruan tingginya boleh atau tidak menempuh lebih dari satu program studi/ jurusan, dalam aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, apabila Terdakwa tidak hanya menggunakan gelar dokter tetapi juga melakukan tindakan selayaknya seorang dokter, pendapat Ahli adalah untuk menggunakan gelar saja sudah dilarang apalagi menjalankan profesi sesuai kompetensi gelar yang digunakan, karena dari perguruan tinggi ada surat keterangan yang mendampingi ijazah yang menerangkan kompetensi yang diperoleh seseorang tersebut sehingga tindakan Terdakwa itu sudah bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa, penulisan gelar Terdakwa dalam papper bag dan mug tersebut, berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, untuk penulisan gelar dr., Sp.Bs., S.H., dan S.Hum., adalah benar, sedangkan untuk penulisan gelar S.Art., yang seharusnya adalah S. Sn.;

Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui berkaitan dengan barang-barang bukti (Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) Papper Bag Warna krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday Oktober 17 2021 Jambi dan 1 (satu) buah Mug warna putih yang disablon dengan tulisan The Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin kepada Terdakwa) adalah bahwa *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut dibuat oleh saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa memang menyebutkan nama dan gelar sebagaimana yang tercantum dalam *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut tetapi terdakwa tidak setuju untuk dicantumkan dalam *papper bag* dan *souvenir mug*, nama dan gelar itu dicantumkan karena ibu saksi korban yang memaksa supaya dipandang oleh orang kampung;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menunjukkan identitas kepada saksi korban dan Keluarganya;
- Bahwa, Terdakwa bisa mengenal saksi korban yaitu awalnya pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa kenal dengan saksi korban melalui Aplikasi Tantan, saat itu terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki bernama Gilbert Petrus Arafif yang kemudian menjadi muallaf dengan nama Ahnaf Arrafif dan berprofesi sebagai dokter, selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp saksi korban dan sekira bulan Juni 2021 terdakwa menghubungi saksi korban melalui chatting dan telepon whatsapp, setelah sering berkomunikasi melalui chatting dan telepon whatsapp, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ingin hubungan serius untuk menikah dengan saksi korban, lalu pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban dan ibunya saksi korban yang bernama Siti Hamminah bahwa terdakwa bernama Ahnaf Arrafif dengan profesi dokter umum namun belum praktek dan berniat untuk menikahi saksi korban, saat itu ibu saksi korban menyetujui dan menerima terdakwa untuk menikahi anaknya;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban menikah secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) atas permintaan paman saksi korban. Nikah siri itu dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 1 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, adapun yang menikahkan terdakwa dengan saksi korban secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ini yang menjadi bukti pemikahan siri antara terdakwa dengan saksi korban (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah tanggal 18 Juli 2021 kepada Terdakwa);
- Bahwa, Terdakwa tidak menyerahkan identitas ketika membuat surat keterangan nikah tersebut, hanya pengakuan verbal;
- Bahwa, papper bag dan souvenir mug tersebut dibuat pada awal bulan Agustus 2021;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membuat *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut adalah uang saksi korban;
- Bahwa, cara Terdakwa meminta uang kepada saksi korban yaitu Terdakwa meminta uang kepada ibu saksi korban dengan alasan untuk biaya pengobatan ayah saksi korban yang sedang sakit stroke dan ibu saksi korban menyerahkan uang secara bertahap yang totalnya sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pengobatan ayah saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk biaya prawedding, pembuatan souvenir, undangan dan keperluan sehari-hari setelah terdakwa menikah dengan saksi korban karena terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengaku mempunyai perusahaan kepada saksi korban, tetapi itu bukan perusahaan tetapi hanya berupa kerjasama dengan perusahaan batubara;
- Bahwa, saksi korban mengetahui terdakwa meminta uang kepada ibu saksi korban;
- Bahwa, sejak menikah siri, terdakwa dan korban tinggal di rumah orang tua saksi korban, lalu pada bulan Oktober 2021 terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah bibi saksi korban, lalu pada tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Mushola Baitul Mutaqin yang berlokasi di samping rumah saksi korban diadakan pertemuan antara terdakwa, saksi korban dan Keluarganya serta disaksikan warga masyarakat sekitar dan dihadiri anggota BKTM Polsek Kota Baru, yang mana tujuan diadakan pertemuan tersebut karena ibu saksi korban merasa curiga dengan jenis kelamin terdakwa sehingga pada saat pertemuan tersebut ibu saksi korban langsung meminta Terdakwa untuk membuktikan apakah terdakwa benar seorang laki-laki atau tidak, tetapi terdakwa tidak mau melakukannya, di samping itu ibu saksi korban juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang milik ibu saksi korban sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa terima, dan pada saat itu sepakat dibuatkan surat perjanjiannya, lalu pada tanggal 5 Desember 2021 terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Lahat Sumatera Selatan tanpa memberitahu dan tanpa seizin ibu saksi korban, di Lahat Sumatera terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua angkat terdakwa yang bernama Safni;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban mengetahui bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya keperluan sehari-hari terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa, dalam keterangan sebelumnya, saksi korban menerangkan bahwa ia pernah mengecek status Terdakwa melalui internet dan tidak menemukan nama Terdakwa, dimana memang benar saksi korban pernah menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum bergabung dengan IDI;
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa mendapatkan profesi/ gelar dokter tersebut karena kuliah di luar negeri yakni New York;
- Bahwa, sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran;
- Bahwa, mengenai gelar-gelar terdakwa yang tercantum dalam papper bag dan souvenir mug tersebut adalah Sp.Bs merupakan Spesialis Bedah Syaraf, S.T merupakan Sarjana Teknik, S.H merupakan Sarjana Hukum, S.Art dan S. Hum terdakwa lupa maksudnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang muallaf;
- Bahwa, saksi korban pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa terdakwa tidak bekerja selama hidup bersama dengan saksi korban, dimana saat itu Terdakwa menjawab bahwa terdakwa belum mendapatkan panggilan kerja dan baru lulus pendidikan dokter syaraf;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memasang infus di tubuh saksi korban, tetapi saksi korban memang pernah sakit ketika kami tinggal di rumah bibi saksi korban, saat itu terdakwa memanggil perawat dan perawat tersebut yang memasang infus ke tubuh saksi korban, terdakwa hanya mengganti cairan infus dan cairan neurobion yang ditinggalkan perawat, atas perintah perawat dan telah diajari oleh perawat tersebut, sedangkan untuk ayah saksi korban, Terdakwa memang pernah mengukur tensi dan memberikan obat berupa *amlodipine* yang biasanya dipakai oleh ayah saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan alat pengukur tensi tersebut dengan cara membelinya dan itu diketahui oleh saksi korban;
- Bahwa, adapun mengenai baju dokter dan alat stetoskop yang digunakan dalam foto prewedding (Hakim Anggota II memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto prewedding kepada Terdakwa) Terdakwa membelinya bersama dengan saksi korban di daerah Kebun Kopi Kota Jambi dan sengaja dibeli untuk digunakan pada saat foto prewedding;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk memakai baju dokter dan alat stetoskop pada foto prewedding tersebut adalah saksi korban dan terdakupun menyetujuinya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, foto prawedding tersebut dilakukan di Hotel Aston Jambi;
- Bahwa, adapun motif terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki dan berprofesi sebagai seorang dokter kepada korban karena terdakwa ingin mendapatkan korban karena rasa suka;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memperlihatkan kartu identitas atau ijazah terdakwa kepada saksi korban ketika terdakwa membawa saksi korban ke Lahat Sumatera Selatan;
- Bahwa, Terdakwa ketahuan bukan seorang laki-laki yaitu pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB ibu saksi korban dan tante saksi korban (Saksi Mutia) didampingi anggota kepolisian dari Polresta Jambi mendatangi rumah atau tempat tinggal terdakwa di Lahat Sumatera Selatan dengan tujuan menjemput terdakwa dan korban, kemudian terdakwa dan saksi korban diajak pulang ke Jambi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Polresta Jambi terdakwa mengaku bernama Erayani dan berjenis kelamin perempuan serta memperlihatkan bentuk fisik terdakwa dengan cara membuka baju di hadapan saksi korban, ibu saksi korban dan tante saksi korban;
- Bahwa, terdakwa pernah mengaku mempunyai payudara yang diakibatkan oleh hormon kepada saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*A de Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) *Paper Bag* warna krem yang bertuliskan *The Wedding Of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday October 17 2021 Jambi*;
- 1 (satu) buah *Mug* warna putih yang disablon dengan tulisan *The Wedding Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS* dan foto sepasang pengantin;
- 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa mengenal saksi korban pada tanggal 31 Mei 2022 melalui Aplikasi "Tantan", saat itu terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki bernama Gilbert Petrus Arafif yang kemudian menjadi mualaf dengan nama Ahnaf Arrafif dan berprofesi sebagai dokter, selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp saksi korban dan sekira bulan Juni 2021 terdakwa menghubungi saksi korban melalui *chatting* dan telepon *Whatsapp*, setelah sering berkomunikasi melalui *chatting* dan telepon *Whatsapp*, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ingin hubungan serius untuk menikah dengan saksi korban, lalu pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban dan ibunya saksi korban yang bernama Siti Haminah bahwa terdakwa bernama Ahnaf Arrafif dengan profesi dokter umum namun belum praktek dan berniat untuk menikahi saksi korban, saat itu ibu saksi korban menyetujui dan menerima terdakwa untuk menikahi anaknya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban menikah secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) atas permintaan paman saksi korban yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 1 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, adapun yang menikahkan terdakwa dengan saksi korban secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid);
- Bahwa, Terdakwa tidak menyerahkan identitas ketika membuat Surat Keterangan Nikah tersebut, hanya pengakuan verbal saja;
- Bahwa, *papper bag* dan *souvenir mug* dibuat pada awal bulan Agustus 2021;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membuat *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut adalah uang ibu saksi korban, adapun cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah Terdakwa meminta uang kepada ibu saksi korban dengan alasan untuk biaya pengobatan ayah saksi korban yang sedang sakit stroke dan ibu saksi korban menyerahkan uang secara bertahap yang totalnya sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pengobatan ayah saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk biaya prawedding, pembuatan souvenir, undangan dan keperluan sehari-hari setelah terdakwa menikah dengan saksi korban karena terdakwa tidak bekerja;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak menikah siri, terdakwa dan korban tinggal di rumah orang tua saksi korban, lalu pada bulan Oktober 2021 terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah bibi saksi korban, lalu pada tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Mushola Baitul Mutaqin yang berlokasi di samping rumah saksi korban diadakan pertemuan antara terdakwa, saksi korban dan keluarganya serta disaksikan warga masyarakat sekitar dan dihadiri anggota BKTM Polsek Kota Baru, yang mana tujuan diadakan pertemuan tersebut karena ibu saksi korban merasa curiga dengan jenis kelamin terdakwa sehingga pada saat pertemuan tersebut ibu saksi korban langsung meminta Terdakwa untuk membuktikan apakah terdakwa benar seorang laki-laki atau tidak, tetapi terdakwa tidak mau melakukannya, di samping itu ibu saksi korban juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang milik ibu saksi korban sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa terima, dan pada saat itu sepakat dibuatkan surat perjanjiannya, lalu pada tanggal 5 Desember 2021 terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Lahat Sumatera Selatan tanpa memberitahu dan tanpa seizin ibu saksi korban, di Lahat Sumatera Selatan terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua angkat terdakwa yang bernama Safni;
- Bahwa, gelar pada nama Terdakwa yang tercantum pada *papper bag* dan *mug* adalah ditulis berdasarkan gelar yang diucapkan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa berdalih bahwa orang-orang tidak mengenal gelar dari perguruan tinggi di luar negeri, sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk mencantumkan gelar yang disamakan dengan gelar dari perguruan tinggi di luar negerinya;
- Bahwa, Terdakwa mengaku semua gelar tersebut diperoleh dengan mengikuti perkuliahan secara bersamaan dan awalnya mengaku lulusan UGM, tetapi setelah saksi korban cek dalam daftar lulusan UGM tidak ada nama Terdakwa dan benar saksi korban pernah menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum bergabung dengan IDI, setelah itu baru Terdakwa mengaku lulusan luar negeri, dimana Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa mendapatkan profesi/ gelar dokter karena kuliah di luar negeri yakni New York;
- Bahwa, menurut Terdakwa mengenai gelar-gelar terdakwa yang tercantum dalam *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut adalah Sp.Bs merupakan Spesialis Bedah Syaraf, S.T merupakan Sarjana Teknik, S.H merupakan Sarjana Hukum, S.Art dan S. Hum terdakwa lupa maksudnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut;
- Bahwa, sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa terdakwa tidak bekerja selama hidup bersama dengan saksi korban, dimana saat itu Terdakwa menjawab bahwa terdakwa belum mendapatkan panggilan kerja dan baru lulus pendidikan dokter syaraf;
- Bahwa, sekira bulan November 2021, Terdakwa pernah memasang infus ke tubuh saksi korban karena saat itu saksi korban sedang sakit, sebelumnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa juga pernah memeriksa keadaan ayah saksi yang sedang sakit stroke dengan menggunakan alat pengukur tensi dan memberikan obat berupa *amlodipine* yang biasanya dipakai oleh ayah saksi korban, dimana Terdakwa mendapatkan alat pengukur tensi tersebut dengan cara membelinya dan itu diketahui oleh saksi korban;
- Bahwa, adapun mengenai baju dokter dan alat stetoskop yang digunakan dalam foto prewedding, Terdakwa membelinya bersama dengan saksi korban di daerah Kebun Kopi Kota Jambi dan sengaja dibeli untuk digunakan pada saat foto prawedding, adapun foto prawedding tersebut dilakukan di Hotel Aston Jambi;
- Bahwa, adapun motif terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki dan berprofesi sebagai seorang dokter kepada korban karena terdakwa ingin mendapatkan korban karena rasa suka;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memperlihatkan kartu identitas atau ijazah terdakwa kepada saksi korban ketika terdakwa membawa saksi korban ke Lahat Sumatera Selatan;
- Bahwa, Terdakwa ketahuan bukan seorang laki-laki dan bukan seorang dokter yaitu pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB ibu saksi korban dan tante saksi korban (Saksi Mutia) didampingi anggota kepolisian dari Polresta Jambi mendatangi rumah atau tempat tinggal terdakwa di Lahat Sumatera Selatan dengan tujuan menjemput terdakwa dan korban, kemudian terdakwa dan saksi korban diajak pulang ke Jambi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Polresta Jambi terdakwa mengaku bernama Erayani dan berjenis kelamin perempuan serta memperlihatkan bentuk fisik terdakwa dengan cara membuka baju di hadapan saksi korban, ibu saksi korban dan tante saksi korban dan saat itu Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bukan seorang dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perseorangan/ Setiap Orang.
2. Unsur Yang Tanpa Hak Dilarang Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan/ atau Gelar Profesi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Perseorangan/ Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menggunakan kata "perseorangan" dalam unsur pasalnya, dimana Majelis Hakim menilai bahwa unsur "perseorangan" ini mengacu pada unsur "setiap orang" sebagaimana yang dipakai pada beberapa undang-undang, sehingga untuk seterusnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "perseorangan" ini menjadi unsur "setiap orang" sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF Binti HERWIN di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "perseorangan"/ "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Dilarang Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan/ atau Gelar Profesi

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan:

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (4) Gelar vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.
- (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(7) Gelar profesi terdiri atas:

- a. profesi; dan
- b. spesialis;

Menimbang, bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 26 ayat (5) menyebutkan bahwa gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi akuntan disingkat Akt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi korban pada tanggal 31 Mei 2022 melalui Aplikasi "Tantan", saat itu terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki bernama Gilbert Petrus Arafif yang kemudian menjadi muallaf dengan nama Ahnaf Arrafif dan berprofesi sebagai dokter, selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp saksi korban dan sekira bulan Juni 2021 terdakwa menghubungi saksi korban melalui *chatting* dan telepon *Whatsapp*, setelah sering berkomunikasi melalui *chatting* dan telepon *Whatsapp*, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban ingin hubungan serius untuk menikah dengan saksi korban, lalu pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban dan ibunya saksi korban yang bernama Siti Haminah bahwa terdakwa bernama Ahnaf Arrafif dengan profesi dokter umum namun belum praktek dan berniat untuk menikahi saksi korban, saat itu ibu saksi korban menyetujui dan menerima terdakwa untuk menikahi anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban menikah secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) atas permintaan paman saksi korban yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 1 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, adapun yang menikahkan terdakwa dengan saksi korban secara agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan identitas ketika membuat Surat Keterangan Nikah, hanya pengakuan verbal saja;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *papper bag* dan *souvenir mug* dibuat pada awal bulan Agustus 2021, adapun uang yang digunakan untuk membuat *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut adalah uang ibu saksi korban, adapun cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah Terdakwa meminta uang kepada ibu saksi korban dengan alasan untuk biaya pengobatan ayah saksi korban yang sedang sakit stroke dan ibu saksi korban menyerahkan uang secara bertahap yang totalnya sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pengobatan ayah saksi korban melainkan terdakwa gunakan untuk biaya *prawedding*, pembuatan *souvenir*, undangan dan keperluan sehari-hari setelah terdakwa menikah dengan saksi korban karena terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa sejak menikah siri, terdakwa dan korban tinggal di rumah orang tua saksi korban, lalu pada bulan Oktober 2021 terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah bibi saksi korban, lalu pada tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Mushola Baitul Mutaqin yang berlokasi di samping rumah saksi korban diadakan pertemuan antara terdakwa, saksi korban dan keluarganya serta disaksikan warga masyarakat sekitar dan dihadiri anggota BKTU Polsek Kota Baru, yang mana tujuan diadakan pertemuan tersebut karena ibu saksi korban merasa curiga dengan jenis kelamin terdakwa sehingga pada saat pertemuan tersebut ibu saksi korban langsung meminta Terdakwa untuk membuktikan apakah terdakwa benar seorang laki-laki atau tidak, tetapi terdakwa tidak mau melakukannya, di samping itu ibu saksi korban juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang milik ibu saksi korban sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa terima, dan pada saat itu sepakat dibuatkan surat perjanjiannya, lalu pada tanggal 5 Desember 2021 terdakwa mengajak saksi korban pergi ke Lahat Sumatera Selatan tanpa memberitahu dan tanpa seizin ibu saksi korban, di Lahat Sumatera Selatan terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua angkat terdakwa yang bernama Safni;

Menimbang, bahwa gelar pada nama Terdakwa yang tercantum pada *papper bag* dan *mug* adalah ditulis berdasarkan gelar yang diucapkan Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku semua gelar tersebut diperoleh dengan mengikuti perkuliahan secara bersamaan dan awalnya mengaku lulusan UGM, tetapi setelah saksi korban cek dalam daftar lulusan UGM tidak ada nama Terdakwa, selanjutnya benar saksi korban pernah menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum bergabung dengan IDI, setelah itu barulah Terdakwa mengaku lulusan luar negeri, dimana Terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa mendapatkan profesi/ gelar dokter karena kuliah di luar negeri yakni New York;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa beralih bahwa orang-orang tidak mengenal gelar dari perguruan tinggi di luar negeri, sehingga Terdakwa meminta saksi korban untuk mencantumkan gelar yang disamakan dengan gelar dari perguruan tinggi di luar negerinya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa mengenai gelar-gelar terdakwa yang tercantum dalam *papper bag* dan *souvenir mug* tersebut adalah Sp.Bs merupakan Spesialis Bedah Syaraf, S.T merupakan Sarjana Teknik, S.H merupakan Sarjana Hukum, S.Art dan S.Hum terdakwa lupa maksudnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut dan sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran;

Menimbang, bahwa adapun saksi korban pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa terdakwa tidak bekerja selama hidup bersama dengan saksi korban, dimana saat itu Terdakwa menjawab bahwa terdakwa belum mendapatkan panggilan kerja dan baru lulus pendidikan dokter syaraf;

Menimbang, bahwa sekira bulan November 2021, Terdakwa pernah memasang infus ke tubuh saksi korban karena saat itu saksi korban sedang sakit, sebelumnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa juga pernah memeriksa keadaan ayah saksi yang sedang sakit stroke dengan menggunakan alat pengukur tensi dan memberikan obat berupa *amlodipine* yang biasanya dipakai oleh ayah saksi korban, dimana Terdakwa mendapatkan alat pengukur tensi tersebut dengan cara membelinya dan itu diketahui oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun mengenai baju dokter dan alat stetoskop yang digunakan dalam foto prewedding, Terdakwa membelinya bersama dengan saksi korban di daerah Kebun Kopi Kota Jambi dan sengaja dibeli untuk digunakan pada saat foto prawedding, adapun foto prawedding tersebut dilakukan di Hotel Aston Jambi;

Menimbang, bahwa adapun motif terdakwa mengaku sebagai seorang laki-laki dan berprofesi sebagai seorang dokter kepada korban karena terdakwa ingin mendapatkan korban karena rasa suka;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan kartu identitas atau ijazah terdakwa kepada saksi korban ketika terdakwa membawa saksi korban ke Lahat Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketahuan bukan seorang laki-laki dan bukan seorang dokter yaitu pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB ibu saksi korban dan tante saksi korban (Saksi Mutia) didampingi anggota kepolisian dari Polresta Jambi mendatangi rumah atau tempat tinggal terdakwa di Lahat Sumatera Selatan dengan tujuan menjemput terdakwa dan korban, kemudian terdakwa dan saksi korban diajak pulang ke Jambi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Polresta Jambi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bernama Erayani dan berjenis kelamin perempuan serta memperlihatkan bentuk fisik terdakwa dengan cara membuka baju di hadapan saksi korban, ibu saksi korban dan tante saksi korban dan saat itu Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa bukan seorang dokter;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan seorang Ahli yang telah memberikan pendapatnya di persidangan yang ternyata pendapat Ahli tersebut bersesuaian dan saling mendukung dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli menerangkan sebagai berikut

Bahwa ada 3 (tiga) gelar yang berlaku di Indonesia yaitu Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Gelar Vokasi, jika gelar digunakan oleh orang yang bukan mahasiswa, pendapat Ahli adalah berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2012 tentang Pendidikan Tinggi, "gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi", oleh karena itu kriteria seseorang yang berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi ataupun gelar vokasi adalah yang pertama hanya digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang artinya dia harus terdaftar di perguruan tinggi dan telah lulus, yang kedua melalui proses pengukuhan gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi, jadi seseorang yang tidak pernah mengikuti pembelajaran/pendidikan akademik, profesi maupun vokasi tidak berhak memakai gelar akademi, profesi ataupun vokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli berpendapat bahwa jika ada yang memakai gelar lulusan luar negeri dan di Indonesiakan, gelar yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, gelar yang diperoleh dari luar negeri harus ditulis apa adanya sesuai dengan gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri, adapun yang dilakukan oleh yang memperoleh gelar tersebut bisa menyetarakan pendidikannya di dalam negeri;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli berkaitan penggunaan gelar dalam barang-barang bukti sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan yaitu gelar dr. dan Sp.BS merupakan gelar profesi sedangkan S.H., dan S.Hum. merupakan gelar akademik, adapun gelar yang digunakan Terdakwa dalam papper bag dan mug tersebut merupakan gelar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang telah ditegaskan hanya lulusan perguruan tinggi yang boleh menggunakan gelar, ini untuk menjaga yang bisa menggunakan gelar tersebut adalah mahasiswa yang telah mengenyam pendidikan, menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Terdakwa yang tidak hanya menggunakan gelar dokter tetapi juga melakukan tindakan selayaknya seorang dokter, Ahli memberikan pendapat bahwa untuk menggunakan gelar saja sudah dilarang, apalagi menjalankan profesi sesuai kompetensi gelar yang digunakan, karena dari perguruan tinggi ada surat keterangan yang mendampingi ijazah yang menerangkan kompetensi yang diperoleh seseorang tersebut, sehingga tindakan Terdakwa itu sudah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) *Paper Bag* warna krem yang bertuliskan *The Wedding Of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday October 17 2021 Jambi*;
- 1 (satu) buah *Mug* warna putih yang disablon dengan tulisan *The Wedding Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS* dan foto sepasang pengantin;
- 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Yang Tanpa Hak Dilarang Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan/ atau Gelar Profesi" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan/ Pledooi, atas Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Nota Pembelaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon untuk dinyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dimana mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga apa yang didalilkan dan dimohonkan Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menjadi tidak relevan dan untuk selanjutnya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata selain mengajukan Nota Pembelaannya melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa ada pula mengajukan Permohonan di persidangan, mengenai Permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa awal ketertarikan saksi korban terhadap terdakwa adalah karena terdakwa mencantumkan gelar "dokter" pada identitasnya di aplikasi jodoh *online* "Tantan", setelah itu saksi korban mulai berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa dapat masuk ke dalam kehidupan saksi korban sampai akhirnya "menikah", serta selanjutnya terdakwa dapat melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti meminta uang kepada ibu saksi korban dengan dalih untuk pengobatan ayah saksi korban;

Menimbang, bahwa ada beberapa point penting yang menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan mengacu pada Permohonan terdakwa, yaitu:

1. Harus menjadi perhatian bahwa terdakwa dalam perkara ini hanya didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Penuntut Umum tidak ada mendakwa mengenai penipuan dalam hal uang/ materi atau bahkan mengenai jenis kelamin terdakwa;
2. Seorang terdakwa hanya dapat dipidana terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan arti lain sangatlah tidak adil secara hukum kalau terdakwa dipidana atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan kepadanya;
3. Bertolak dari hal tersebut tentu saja Majelis Hakim selanjutnya hanya akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, terdakwa juga belum pernah dihukum/ dipidana sebelumnya, maka guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) *Paper Bag* warna krem yang bertuliskan *The Wedding Of* Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum *Sunday October 17 2021* Jambi;
- 1 (satu) buah *Mug* warna putih yang disablon dengan tulisan *The Wedding* Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin;
- 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi Nur Aini Yuni Saputri Binti Sumardi, maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nur Aini Yuni Saputri Binti Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ERAYANI Alias AHNAF ARRAFIF Binti HERWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *Paper Bag* warna krem yang bertuliskan *The Wedding Of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday October 17 2021* Jambi;
 - 1 (satu) buah *Mug* warna putih yang disablon dengan tulisan *The Wedding Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS* dan foto sepasang pengantin;
 - 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021;Masing-masing dikembalikan kepada saksi Nur Aini Yuni Saputri Binti Sumardi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Alex T.M.H Pasaribu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, SH. MH dan Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Zerneli, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sukmawati, SH. MH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Rintis Candra, S.H. M.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H. M.H.

3. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

Zerneli, S.H. M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)